



Nomor 63/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : KRISTIAN HADINATALO bin HARUS;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 17 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 020 RW 005 Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA;
2. Tempat lahir : Titian Resak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 025 RW 006 Desa. Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Para Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. JOKO DWIYONO bin (alm) HADI OERIPTO;
2. IRWAN SYAPUTRA bin M SYAFRI;
3. YOGI SAPUTRA bin TUKIJO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Revo Nomor Polisi B 6174 UMY warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Revo tanpa Nomor Polisi warna Biru;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I KRISTIAN HADINATALO bin HARUS dan Terdakwa II IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka didapatlah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 september 2023 sekira pukul 19.00 wib di Areal Perkebunan PT. Inecda Blok N 32 Desa. Petala Bumi Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tanpa izin 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram milik PT. Inecda;
2. Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram milik PT. Inecda;
3. Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram milik PT. Inecda tanpa izin dari Pihak PT. Inecda dan pada saat mengambil 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram milik PT. Inecda Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;

4. Bahwa Kerugian Pihak PT. Inecda sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa nominal sejumlah Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Revo Nomor Polisi B 6174 UMY warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Revo tanpa Nomor Polisi warna Biru adalah milik Para Terdakwa yang biasanya digunakan sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Inecda, maka dikembalikan kepada PT. Inecda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Revo Nomor Polisi B 6174 UMY warna Hitam, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Terdakwa I KRISTIAN HADINATALO bin HARUS, yang mana kendaraan tersebut masih dibutuhkan Terdakwa I KRISTIAN HADINATALO bin HARUS sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I KRISTIAN HADINATALO bin HARUS;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Revo tanpa Nomor Polisi warna Biru yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Terdakwa II IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA, yang mana kendaraan tersebut masih dibutuhkan Terdakwa II IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Inecda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KRISTIAN HADINATALO bin HARUS** dan **Terdakwa II IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 490 Kg (empat ratus sembilan puluh) kilogram, *dikembalikan kepada PT. Inecda*;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Revo Nomor Polisi B 6174 UMY warna Hitam, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I KRISTIAN HADINATALO bin HARUS*;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Revo tanpa Nomor Polisi warna Biru, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II IRWAN PRATAMA bin TATA TARYANA*;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Imron Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.